

MAN 1 Kampar

JALAN A. RAHMAN SAMAD 28463 085316183475

www.man1kampar.sch.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

Program Indonesia Pintar (PIP)

MADRASAH / MAN 1 Kampar

No. SK : 070

Persyaratan

1. Siswa yang memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar) KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KPS (Kartu Perlindungan Sosial)
2. Siswa yang orangtuanya terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan)
3. Siswa yang berasal dari panti sosial/panti asuhan
4. Siswa yang berasal dari rumah tangga yang memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
5. Siswa korban musibah bencana alam
6. Siswa yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kementerian Agama (Kemenag) menginformasikan kepada madrasah perihal penerimaan PIP
2. Madrasah menerima daftar nama siswa calon penerima manfaat PIP dari Kemenag berdasarkan data EMIS
3. Madrasah menerbitkan SK penetapan siswa calon penerima manfaat PIP berdasarkan data dari Kemenag
4. Madrasah menginformasikan penyaluran PIP kepada siswa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu PIP

Pengaduan Layanan

MAN 1 Kampar

JALAN A. RAHMAN SAMAD 28463 085316183475



www.man1kampar.sch.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

CP : 0823 9052 5437 (Humas MAN 1 Kampar)

GForm Pengaduan Pelayanan MAN 1 Kampar : <https://forms.gle/w7RueWiP1Xy1F7o1A>